

**PELANGGARAN NORMA ADAT MINANGKABAU PADA  
MASYARAKAT NAGORI PANGEAN KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI (Studi Kasus Perkawinan Sesuku)**

**Oleh : Novita Sriningsih**

Novitasriningsih96@gmail.com

**Dosen Pembimbing : Yoskar**

**Kadarisman**

Yoskarkadarisman@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Subrantas KM 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru-Riau 28293 Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah sebagai sepasang suami istri dengan keinginan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan ketuhanan yang maha Esa. Didalam penduduk pangean mereka membawa kebiasaan istiadat yang tidak serupa dengan perkawinan terhadap kebanyakan dan perbedaan itu menimbulkan sebuah pertentangan para ulama dan penghulu adat sangat melarang terjadinya perkawinan sesuku. Ada 3 sitem perkawinan kebiasaan yaitu Exogami, Endogami dan Eleuropogami. Masyarakat pangean didalam Exogami yaitu seorang pria dilarang menikahi perempuan yang satu suku dengannya. Perkawinan sesuku memang tidak dilarang dalam al-Qur'an maupun hadist mudaratnya dilarang menurut adat istiadat didalam masyarakat pangean. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian lapangan segera turun kemasyarakat sehingga memperoleh informasi yang jelas dan teknik pengumpulan informasi yang bersifat wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis hukum adat dipangean bahwa larangan perkawinan sesuku tidak dilarang dalam agama islam dengan kata lain hukum perkawinan sesuku adalah boleh (mubah). Akan tetapi dalam hukum adat perkawinan sesuku itu dilarang jika dijalankan termasuk dengan hal-hal yang tidak baik untuk keluarga dan keturunannya. Sebab seandainya ada yang melanggar perkawinan sesuku tersebut kehidupan keluarganya tidak akan senang/ melarat dan keturunannya akan mengalami kekurangan IQ yang rendah maka dari ninik mamak sangat melarang kemenakannya melakukan kawin sesuku.

**Kata Kunci :Norma Adat,Kawin sesuku,Pelanggaran Adat,Adat Minangkabau.**

**VIOLATION OF MINANGKABAU CUSTOMARY NORMS IN THE  
NAGORI PANGEAN COMMUNITY KUANTAN SINGINGI REGENCY  
(Case Study Of Tribal Marriage)**

**By: Novita Sriningsih**

*[Novitasriningsih96@gmail.com](mailto:Novitasriningsih96@gmail.com)*

**Supervisor : Yoskar Kadarisman**

*[Yoskarkadarisman@lecturer.unri.ac.id](mailto:Yoskarkadarisman@lecturer.unri.ac.id)*

*Department of Sociology*

*Faculty of Social and Political Sciences*

*Universitas Riau*

*Campus of Bina Widya, Jalan H.R Subrantas KM 12.5 Simpang Baru,*

*Pekanbaru-Riau 28293 Tel / Fax. 0761-63277*

**ABSTRACT**

*Marriage is a relationship between a man and a woman who is legally recognized as a husband and wife with the desire to form a happy and eternal household based on the provisions of the Almighty God. In the Pangean people they carry customs that are not the same as those of most marriages and this difference creates a contradiction between the ulama and adat leaders, which strictly prohibits the occurrence of inter-ethnic marriage. There are 3 custom marriage systems, namely Exogamy, Endogamy and Eleuropogamy. The pangean community in Exogami, where a man is prohibited from marrying a woman who is of the same tribe with him. Inter-ethnic marriages are not prohibited in the Qur'an, nor is there any disadvantage in the hadiths that are prohibited according to the customs in the Pangean community. The research method used in this research is field research immediately descending the community so as to obtain clear information and information gathering techniques in the form of interviews and documentation. Based on the analysis of traditional law, it is stated that the prohibition of inter-ethnic marriage is not prohibited in Islam, in other words, the law of tribal marriage is permissible (mubah). However, in the customary law, marriage of the same ethnicity is prohibited if it is carried out including things that are not good for the family and offspring. Because if there is someone who violates the marriage of his tribe, his family life will not be happy / destitute and his offspring will experience a low IQ deficiency, so Ninik Mamak strictly prohibits his nephews from marrying according to his tribe.*

**Keywords:** *Customary Norms, Ethnic Marriage, Customary Violation, Minangkabau Customs.*

## PENDAHULUAN

Sejak lahir manusia selalu hidup bersama manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup, sehingga dalam suatu pergaulan hidup umumnya seorang laki-laki maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama-sama dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat.

Perkawinan dalam hukum adat adalah sesuatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agama dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak maupun saudara dan kerabat dekat.<sup>1</sup> Hukum perkawinan adat adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat atau tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya.

Terjadinya ikatan perkawinan berarti berlakunya kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Maka dari itu diharapkan agar dari perkawinan tersebut mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Perkawinan yang ideal yaitu suatu bentuk perkawinan yang diperbolehkan secara agama dan dikehendaki oleh adat.

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada tiga, yang pertama Exogami yaitu seorang pria dilarang menikahi wanita yang satu suku dengannya, dia harus mencari wanita yang berbeda suku dengannya (klenpatrilianal). Kedua endogami yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita yang satu suku dengannya atau dalam lingkungan

kerabat (suku, klen atau family) dan dilarang menikahi wanita diluar suku atau kerabat.

Dan yang ketiga Eleutrogami yaitu seorang pria tidak lagi dilarang untuk menikahi wanita diluar ataupun didalam lingkungan kerabat atau suku melainkan batas yang telah ditentukan hukum islam dan hukum undang-undang yang berlaku.<sup>2</sup> Dari ketiga sistem tersebut Nagori pangean memakai sistem perkawinan Exogami yang mengatakan dilarang melakukan perkawinan sesuku karna satu suku itu bersaudara.

Masyarakat minang salah satu struktur masyarakatnya matrilineal bentuk perkawinan pada masyarakat Minangkabau yang bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu yang memandang masalah perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dan harus dicegah.<sup>3</sup> Derasnya zaman globalisasi sudah merontokkan nilai-nilai budaya remaja minangkabau. Khususnya fenomena kehidupan remaja sekarang sudah teyrjebak dalam kehidupan bebas tanpa adanya abatasan antara pergaulan (bujang jo gadih) bujang dan gadis secara rutinitas minangkabau. Pada selanjutnya mereka melanggar patang jo larangan adiak (larangan bersama adik) atau hukum adat.

Menurut Prof. Damsar orang yang dilarang kawin sesuku disebut larangan Exsogami marga, namun di minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu disebut larangan Exsogami matrilokal. Sehingga nikah sesuku itu bukan konteks perkawinan halal dan haram, namun perkawinan yang dibangun atas dasar perasaan bersama dengan tengangan rasa (raso jo pareso) dan sumpah atau

<sup>1</sup> Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1998), hlm.55.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1990), hlm.67-69.

<sup>3</sup> Zuhrani, *Serba-serbi Hukum Adat* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017), hlm.30.

kesepakatan dalam ketetapan buku para nenek moyang.

Larangan perkawinan sesuku tersebut bagi penduduk minnagkabau hukumnya wajib, karena masyarakat minangkabau melihat hubungan sesuku berarti menjadi hubungan satu keluarga, berhubungan dekat sehingga hubungan perkawinan yang masih dikategorikan sesuku dianggap terdapat pelanggaran adat. Perkawinan sesuku mutlak disikapi oleh penghulu atau ninik mamak ada kala pelanggaran yang dijalankan oleh sanak kemenakan, maka sanksi yang sudah ditetapkan akan dijalankan secara tegas.

Norma adat yang berlaku dalam masyarakat nagori pangean yang melaksanakan kawin sesuku dilarang dengan alasan dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari bagi pelaku yang melanggar adat tersebut. Pada dasarnya seseorang akan mampu hidup bermasyarakat apabila ia telah mengetahui adat didalam masyarakat tersebut. bagi orang yang melanggar adat akan disisihkan dari pergaulan masyarakat istilahnya “dibuang sepanjang adat” tidak di ikut sertakan lagi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dalam masyarakat pangean terdapat empat suku utama yaitu Suku Paliang, Mandahiliang, Camin dan Melayu. Suku Paliang terdiri dari Paliang soni dan Paliang Muaro. Suku Mandahiliang terdiri dari suku Gontiang, Pintu Gabang, Mandahiliang darek dan Mandahiliang Koto Rona. Suku Camin terdiri dari Camin Datuk Kinayan dan Camin Datuk Pakomo. Sedangkan melayu terdiri dari suku Melayu Datuk Topo dan Melayu Minti Maha.<sup>4</sup>

Perkawinan sesuku itu

perkawinan pantang masyarakat pangean menganggap satu suku itu sangat dekat seperti saudara berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu (matrilianal). Larangan perkawinan sesuku ini sudah menjadi adat turun temurun yang sudah ada sebelum datangnya islam kepangean, adat ini harus selaku ditaati oleh masyarakat setempat. Jika kedua belah pihak melanggar maka akan dikenai sanksi yaitu diusir dari perkampungan, dibuang ke hutan, tidak diakui lagi sebagai penduduk kampung atau dengan membayar 1 ekor kerbau putih. Mereka itu sesuku sama halnya dengan saudara sehingga harus di hindari terjadinya perkawinan antara sesama suku.<sup>5</sup>

Dalam sebuah kasus ketika orang akan melakukan pernikahan sesuku tersebut dan ternyata wanita sudah hamil diluar nikah maka terjadilah perbedaan pendapat antara para penghulu dan pemuka agama. Para penghulu bersikeras mempertahankan larangan perkawinan sesuku tersebut karena dianggap hanya ingin menerobos adat yang begitu kuat. Hal ini juga sangat bertentangan dengan moral masyarakat dalam artian merusak nama baik suku. Sedangkan para pemuka agama lebih memilih untuk menikahkan mereka dengan dasar hukum bahwa wanita hamil boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.<sup>6</sup> Adapun penyelesaiannya dari kasus ini yaitu dengan cara menikahkan walaupun sesuku, tetapi sanksinya tetap dilaksanakan yaitu diusir/ dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Alasan tidak diperbolehkan nikah satu suku dikarenakan sesuku itu satu keluarga besar, jika ada yang melanggar akan ditetapkan sanksi.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Dtuk. Maruanso suku Mandahiliang, Pulau Kumpai, Tanggal 26 Februari 2020, pukul 13.45 wib

<sup>5</sup> Wawancara dengan Datuk. Sahari dari suku Paliang, Pulau Tengah Pangean, Tanggal 27 Februari 2020, pukul 16.20.

<sup>6</sup> KHI Pasal 53 Ayat (1)

Pada zaman dahulu yang tetap melakukan perkawinan akan diusir dari nagori pangean atau yang disebut juga dengan “Luka Golek”, namun pada zaman sekarang hukum yang diberikan kepada yang melakukan pelanggaran yaitu tidak diperbolehkan lagi ikut campur mengenai urusan adat atau silahkan pergi tinggalkan nagori pangean.

Adapun faktor pemilihan kecamatan Pangean sebagai wilayah penelitian diantaranya : pertama di pangean masih banyak para ulama, penghulu adat dan pemuka-pemuka adat yang ahli dalam bidang adat tersebut. kedua masyarakat pangean tetap patuh dalam menggerakkan adat dalam artian setiap pihak yang ingin melaksanakan pernikahan harus meminta izin terlebih dahulu kepada ninik mamak apakah mereka sesuku atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengulas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : Pelanggaran Norma Adat Minangkabau Pada Masyarakat Nagori Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Perkawinan Sesuku).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat di Nagori Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana Peran Ninik Mamak Di Nagori Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku di Nagori Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui peran Ninik mamak di Nagori Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ditinjau secara teoritis dan secara praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sebagai pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis mengenai sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Manfaat Praktis**

- Bagi Tokoh Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh adat mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan sesuku.
- Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang perkawinan sesuku dan sanksi adat yang diterima apabila melakukan perkawinan sesuku.
- Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian sejenis.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Norma

Konsep Norma adalah sebuah aturan sikap dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat untuk mengikuti perintah dan larangan. Fungsi norma sangat penting untuk mengatur struktur konsep konsep dasar di dalam lingkungan masyarakat. Pengertian norma dapat terhitung disimpulkan sebagai suatu tatanan dan pedoman perilaku yang diciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang dapat melaksanakan kehidupan secara bersama di dalam suatu himpunan masyarakat. Norma merupakan suatu arahan atau terhitung patokan perilaku yang sesuai dengan aturan harus dikerjakan saat berinteraksi sosial di dalam lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan, norma adalah sekumpulan aturan informal yang mengatur jalinan manusia, Bagi individu atau kelompok masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang tertera dalam hukum maupun sosial. Karena itu, norma berwujud memaksa agar manusia perlu tunduk terhadap aturan tersebut.

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang

Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang didalam masyarakat pada dasarnya dapat dikelompokkan berikut ini:

1. Kontrol diri yang lemah (individu)

Menurut Santrock pemeriksaan diri yang lemah terjadi dikarenakan kenakalan remaja dapat diekspresikan sebagai wujud kegagalan mengembangkan pemeriksaan diri yang seharusnya sudah diterima sementara mengalami proses

pertumbuhan. Oleh dikarenakan itu pemeriksaan diri yang lemah jadi pengaruh remaja jalankan tingkah laku menyimpang.<sup>7</sup>

Menurut kartono anak-anak remaja melakukan kejahatan atau menjalankan perilaku menyimpang pada umumnya kurang memiliki kontrol diri dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri disamping itu meremehkan keberadaan orang lain.<sup>8</sup>

### 2. Keutuhan Keluarga

Faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku remaja ialah faktor keutuhan keluarga, yang dimaksud bersama faktor keutuhan keluarga ialah keutuhan di dalam lapisan keluarga, yaitu di dalam keluarga itu ada ayah, ibu dan anak. Apabila tidak ada papa atau ibu keduanya tidak ada, maka lapisan keluarga itu tidak utuh lagi. Apabila papa ibunya jarang pulang kerumah atau berbulan-bulan meninggalkan rumah, kerana tugas-tugas lain, maka struktur keluarga itu pun sebetulnya tidak utuh lagi.<sup>9</sup> Begitu pula seumpama orang tuanya bercerai, maka keluarga itu pun tidak lagi. Dalam proses pertumbuhan remaja harus keluarga dikarenakan keluarga merupakan unit sosial terkecil yang pertama diterimanya.

Perkembangan remaja sangatlah tergantung pada bimbingan dari orang tuanya. Bagi remaja yang tidak cukup beroleh perhatian dari orang tuanya maka dia bakal jalankan tingkah laku menyimpang. Oleh sebab itu keutuhan keluarga sangat berpengaruh terhadap sebab itu keutuhan keluarga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan remaja.

<sup>7</sup> John W. Santrock *Adolescence*, Diterjemahkan oleh Widyasinta & Indra Sallama (Jakarta: Penerbit Erlangga, Ce. Ke 11, 2007), hal 258.

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 9.

<sup>9</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2007). Hal.239



### 3. Peranan Sosial Ekonomi Keluarga

Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat juga berperan terhadap pertumbuhan anak-anak, andaikan anak yang orang tuanya berpenghasilan memadai (sosial ekonominya cukup), maka anak-anak berikut lebih banyak mendapat kesempatan untuk mengembangkan bermacam macam kecakapan. Begitu pula sebaliknya bagi anak yang orang tuanya sosial ekonominya kurang akan mempengaruhi perkembangan remaja dan dapat melakukan kelakuan yang tidak diinginkan layaknya tingkah laku menyimpang yang akan merugikan remaja yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### 4. Pengaruh Lingkungan Masyarakat

Perkembangan Remaja terlalu di pengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya, jika remaja berkenalan bersama orang yang nakal maka dia akan turut nakal termasuk begitu termasuk sebaliknya. Karena remaja masih terlalu rentan terhadap tingkah laku yang tersedia di tempat tinggalnya. Lingkungan masyarakatialah suasana tempat tinggal yang sangat mempengaruhi pola pikir dan berkembangnya jiwa remaja. Bentuk salah satu pendapat dan penentangan terhadap lingkungan adalah geng remaja. Saat ini geng remaja sudah menjurut terhadap hal-hal yang negatif layaknya perkelahian masal, minum-minuman keras (alkohol, narkoba), perampokan dan melakukan kejahatan seksual.<sup>11</sup>

### **Peran Ninik Mamak**

Ninik mamak ialah suatu lembaga adat yang terdiri dari sebagian orang penghulu yang berasal

dari berbagai masyarakat yang ada di dalam suku minangkabau. (Azra dkk.2017).

Ninik mamak atau tokoh adat yang dituakan dalam adat minangkabau mempunyai tugas pokok yaitu menjaga gelar adat (sako) dan menjaga Harta (Pusako). Sako ialah gelar adat minangkabau yang melekat pada laki-laki minangkabau yang diangkat menjadi perangkat adat salam suatu suku atau kaum. Anggota suku atau kaum akan mengadakan rapat adat ditingkat persukuannya dan memilih siapa yang pantas meneruskan gelar tersebut. Menjaga pusako atau harta hulatoryat persukuan yang umumnya berupa tanah dalam bentuk kebun,sawah atau tanah permukiman. Peranan ninik mamak ini menjaga pusako agar terus diwarisi melalui garis keturunan ibu sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut oleh adat minangkabau.

Selain di dalam melindungi sako dan pusako ini ninik mamak juga berperan di dalam mengambil keputusan perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hadapi suatu perkara untuk menyita keputusan dan juga membimbing kemenakan, dilaksanakan dengan dua tipe sistem yakni sistem bodi caniago dan koto paliang. Pada sistem bodi canoago berpedoman kepada falsafah “ tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimufakati, dilahai lah samo nyato bi batin buliah dilekti” artinya adalah sebuah keputusan dari suatu perkara yang terjadi dan diambil dari kata sepakat secara bersama-sama dengan prinsip mufakat dan musyawarah.

Sedangkan pada sistem koto paliang prinsip yang digunakan dalam memustuskan perkara adalah “ nan bagarih nan di pahek, nan baukua nan bakabung, coreng barih dapek diliek, cupang panuah batangnyo bumbuang “ ,artinya semua keputusan berdasarkan

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Sofyan Wilis, Remaja dan Masalahnya, (Bandung:Alfabeta,2012), hal.66.

dari pemikiran kepala suku atau penghulu atau dalam pepatah minangkabau “manitiak dari ateh”.

### **Perkawinan Adat Minangkabau**

Perkawinan di dalam makna perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini udah ada sebelum saat perkawinan dilaksanakan, misalnya: hubungan di antara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara orang tua keluarga berasal dari calon suami istri. Setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat): pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran sertapembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam perkawinan.

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara-cara perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan. Aturan-aturan hukum tradisi tentang perkawinan di tempat Indonesia, seusia bersama dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama, dan keyakinan penduduk ikut member warna yang membedakan tempat bersama dengan tempat lain berbeda-beda. Namun, saat ini sesuai bersama dengan perkembangan penduduk dan kemajuan zaman, ketetapan (adat) perkawinan terhitung mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan, dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan campuran antar suku, antar agama, antar adat.

Meskipun demikian perkawinan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang diberbagai daerah dan

golongan masih berlaku hukum adat perkawinan. Pihak orangtua masih menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak mereka memperhatikan, sebagaimana dikatakan orang Jawa “bibit, bobot, dan bebot” dari laki-laki atau perempuan.

### **Pernikahan Sesuku Pantangan Adat Minangkabau**

Derasnya masa globalisasi sudah merontokkan nilai-nilai adat budaya anak muda Minangkabau, khususnya fenomena kehidupan anak muda (pria serta wanita) yang saat ini sudah terjebak dalam kehidupan leluasa tanpa batasan, antara pergaulan bujang jo gadih secara adat Minangkabau. Pada kesimpulannya mereka pantang jo larangan adaik (Hukum adat).

Kondisinya sangat parah anak muda melaksanakan pergaulan leluasa di atas ambang toleransi. Sehingga, banyaknya cacatan penyimpangan yang terjalin akibat pergaulan leluasa tersebut, semacam anak wanita yang berbadan dua di luar nikah, pemerkosaan, pergaulan bebas, narkoba serta yang lain. Pergaulan leluasa yang terjalin di golongan anak muda Minangkabau tersebut berdampak maraknya terjalin pergaulan serta kawin satu suku (sesuku) yang diartikan merupakan sesuatu ikatan pergaulan serta pernikahan/ perkawinan yang dicoba antara pria dengan wanita Minangkabau yang masih ikatan satu suku (satu marga).

Sehingga nikah sasuku bukan konteks pernikahan halal serta haram, tetapi pernikahan yang dibentuk atas dasar raso Jo Pareso serta sumpah/konvensi dalam ketentuan baku para Nenek moyang. Dalam hukum warihan bajawek yang dijalankan serta dituahi oleh penghulu/ ninik mamak saat ini. Larangan pergaulan serta pernikahan sesuku tersebut untuk masyarakat Minangkabau



kesimpulannya wajib, Sebab warga Minangkabau memandang kalau ikatan sasuku ialah ikatan satu keluarga, ikatan dekat. Sehingga, ikatan pergaulan serta perkawinan yang masih dalam jenis sasuku dikira ada pelanggaran adat.

Sehingga Pergaulan dan perkawinan sasuku menjadi sangat penting di sikapi oleh para penghulu/ninik mamak, ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh sanak kemenakan, maka sanksi yang diterima biasanya bakal diberikan dengan tegas. jika diamati pergaulan dan perkawinan sasuku ini biasanya disebabkan banyak faktor. Di antaranya, lama merantau, ada beberapa pasangan laki-laki dan perempuan yang pergi merantau, ketika diperantauan mereka ketemu dan saling suka setelah itu mereka semakin dekat hingga jenjang kawin/pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis Penelitian Penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki dasar deskriptif yang gunanya memahami suatu fenomena secara mendalam. Tujuan dari penelitian adalah mengungkap keadaan, fakta, fenomena, variabel dan leadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan dengan menyuguhkan hasil apa adanya berdasarkan hasil dilapangan tanpa ditambah atau dikurangi. Penelitian kualitatif deskriptif menafsirkan dan menentukan data dengan situasi yang terjadi, sikap pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel , perbedaan dan fakta serta engaruh terhadap kondisi lainnya.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian atau tempat dimana penelitian ini

dilaksanakan. Tujuan di tetapkannya lokasi penelitian agar diketahui secara jelas objek penelitian. Lokasi penelitian ialah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun faktor pemilihan kecamatan Pangean dijadikan lokasi penelitian diantaranya : Pertama di Pangean masih banyak terdapat ulama, penghulu adat dan pemuka-pemuka adat yang ahli dalam bidang adat tersebut. Kedua, masyarakat Pangean masih patuh dalam menajalankan adat dalam artian setiap pihak yang akan menikah amsih diperhitungkan apakah sesuku atau tidak.

### **Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan dua sumber informasi yaitu:

1. Key Informan (Informan Kunci)

Key Informan adalah tokoh-tokoh utama yang berperan dalam pelaksanaan tradisi pemberian informasi mengenai larangan perkawinan sesuku.

2. Subjek

Informan yang peneliti maksud masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku atau melanggar adat.

## **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, terdapat dalam penelitian sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lainnya. Sumber data dalam suatu penelitian merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Menurut Moleong, L.J (2004 :157) dalam penelitian kualitatif sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah : Data Primer adalah data utama yang didapatkan dari sumber utama.

Data primer dalam penelitian merupakan informasi yang langsung didapatkan dari informan baik melalui wawancara maupun observasi. Dalam penelitian ini selain data primer yang saya gunakan yaitu hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan pada penghulu adat nagori pangean.

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun rapi dalam bentuk dokumen yaitu berupa hasil dari dokumentasi dan berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitiannya

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Menurut moleong (2005:186) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian diarahkan pada pusat penelitian.

### **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang

digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin,2007:121). Riset dilokasi penelitian juga digunakan penulis sebagai data pendukung yang akan digunakan peneliti sebagai alat bantu pada tahap pembahasan pada penelitian ini hingga tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Disini dokumentasi yang dilakukan adalah dengan membuat foto/video dari objek penelitian.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang peneliti lakukan untuk menganalisis data dan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari lapangan kedalam bentuk yang lebih sederhana mudah dipahami. Data yang berwujud kata-kata dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, dimana data yang diperoleh dari lapangan seperti wawancara dan observasi akan diolah kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Teknik analisis ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menggunakan data hingga rumusan masalah yang disusun peneliti dapat terjawab dengan tepat. Untuk memperoleh data yang baik maka penulis menggunakan beberapa tahapan dalam proses analisis data antara lain yaitu : Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dalam adat Minangkabau ,pernikahan sasuku dilarang sekali.bila melanggar,hingga pendamping yang melaksanakan pernikahan hendak diberi sanksi adat,ialah *sanksi nan dibuang jauh,disangai indak baapi, digantuang besar dak batali*. Maksudnya dimana orang yang melaksanakan pernikahan/perkawinan sasuku tersebut hendak diusir atau pun dibuang dari suku oleh penghulu/mamak. Ataupun salah satu dari pendamping itu mengubah/pindah suku. Seperti itu ketegasan

sanksi adat dari kawin/ pernikahan sasuku yang ditegakkan di Minangkabau.

Di sebagian nagari, kalangan, suku di Minangkabau, pelarangan pernikahan serta perkawinan sasuku tersebut masih berjalan dengan ketat. Meski, dalam dialog ilmiah, akademis masih mengalami perdebatan tentang pernikahan/ perkawinan sasuku ini boleh ataupun tidak. Tetapi, berupaya memandang dari konteks kebaikan penyusunan kehidupan serta adab tatanan berhubungan ataupun pergaulan secara adat bermasyarakat paling utama buat para anak muda. Bagi penulis, bila adat kawin sasuku ini diterapkan serta ditanamkan secara mendalam di golongan para anak muda hingga nilai- nilai“ adat basandi syarak- syarak basandi kita bullah” dapat juga membudayakan dalam skala yang kecil ialah suku serta nagari.

Maksudnya, para anak muda di satu suku serta nagari tersebut dapat diduga terserang virus pergaulan leluasa globalisasi, Sebab, antara satu suku, mereka telah merasa bahwa dirinya bersaudara otomatis bila kehidupan satu keluarga hendak melindungi antar sesama saudara. Terlebih, mamak sanggup menanamkan nilai-nilai Agama Islam di dalam pergaulan para kalangan serta sukunya, hingga karakter para anak muda hendak lebih berbudaya serta beragama. Dikala ini, secara universal kehidupan anak muda Minang tidak mengerti serta tidak paham dengan nilai- nilai larangan kawin/ perkawinan sasuku.

### **Faktor Individu**

Sebenarnya yang melarang itu adat tapi bukan di agama berarti tidak ada masalah ketika harus menikah sesuku. Pengaruh individu, mereka bebas memilih keinginan mereka tersebut, pengaruh individu tidak ada

orang yang melarang dalam menentukan jodohnya. Cinta dianggap sebagai suatu ancaman terhadap sistem stratifikasi pada lingkungan masyarakat, dan seharusnya orang tua juga harus mengingatkan untuk tidak menggunakan cinta sebagai dasar pemilihan jodoh untuk anaknya, tetapi sudah jelas semua bahwa faktor-faktor umur, pekerjaan, kekerasan, kasta, ataupun agama tidak dapat menggantikan cinta.

Cinta memang penting dalam pembentukan perakwinaan, tetapi ibarat atau itupun baru sekarang ini saja cinta itu dipandang sebagai suatu faktor-faktor yang harus mendahului perkawinan. Oleh karena itu pemilihan jodoh akan membawa banyak akibat, orang yang jatuh cinta harus melawan badai amarah, kekerasan, persaingan dan ketakutan diri sendiri untuk menikah. Untuk menghindarkan hal tersebut sehingga dapat dihindari sehingga tidak terjadi kehendakan hati anak-anak muda.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dari hasil wawancara saya dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya perkawinan sesuku yaitu minimnya ekonomi, pendidikan yang kurang, lingkungan yang tidak memadai dan individu itu sendiri yang ingin melakukan perkawinan sesuku.
2. Faktor-faktor penyebab dilarangnya kawin sesuku yaitu racuhnya hubungan/ perselisihan kekerabatan, akan merusak hubungan silaturahmi antara sesama saudara, melanggar sumpah sothih, mendidik rasa malu dan serta keyakinan akan terjadi hal-hal yang buruk untuk keluarga dan keturunannya.

3. Adapun Sanksi-sanksi dari pelanggaran terhadap perkawinan sesuku yaitu Dilabuh golek/Luka golek, disuruh pergi meninggalkan nagori pangean, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat dan didenda seekor lembu dan 1(satu) rangkinang padi, yang merupakan sanksi yang sudah ditetapkan para pemuka adat dan ninik mamak sejak zaman dahulu. Meskipun sudah ada sanksi sebagian kecil masyarakat pangean masih tetap ada yang melanggar aturan tersebut, tetapi mayoritas mereka sangat takut terhadap sanksi yang sudah ditetapkan di masyarakat. Sanksi terhadap ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketetapan dalam hukum islam yang ada sama halnya dengan ketentuan larangan perkawinan sesuku yang juga tidak ditemukan dalam hukum islam.

#### SARAN

1. Sebaiknya para tokoh adat lebih mencegah lagi tidak terjadi perkawinan sesuku dan lebih tegas lagi kepada kemenakannya agar mereka tidak melanggar dan tetap mematuhi aturan yang suda dibuat oleh ninik mamak sejak dahulu kala.
2. Peran tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat setempat. Para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan

anak di masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak terjadi pemahaman yang salah ataupun setengah-setengah.

3. Para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya memperkaya penegtahuan keagamaan dengan tidak menyebarkan isu-isu, sama juga dengan hal-hal yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tatnan yang ada tanpa mengetahui dasar hukum yang ada dan dapat menentukan mana adat yang dapat dikembangkan dan aman sehingga dapat menjadi penerus agama sehingga dapat membangun kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, M. (2012). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Annisa Habibah Sahju.(2018). *“Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman”*. (Skripsi Tidak Dipublikasi). Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ahmadi, A. (2007). *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Rineka Cipta. hal.236.
- Ahmadi, A. (2007). *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Rineka Cipta. hal.239.
- Ferri Sandy. (2016). *“Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar”*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju
- Hamkimy, I., & Penghulu, R. (2004), *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hasanah, U. (2012). *Hukum Adat*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Helma Suryani. (2019). "*Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh*". (Skripsi Tidak Dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- John W. Santrock Adolescence. (2007). *Diterjemahkan oleh Widyasinta & Indra Sallama* , Jakarta: Penerbit Erlangga. hal 258.
- Kartono, K. (2014). *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 9.
- Masdir Manto. (2010). "*Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Sesuku Di desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*". (Skripsi tidak Dipublikasi). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim, Riau.
- Penerbit Maju Mandar Maju. *Perdata Hukum* (2010). Malang : UMM Press.
- Projodikoro, W. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Setiady, T. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soepomo. (1984). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradyna Paramita
- Wilis, S. (2012). *Remaja dan masalahnya*, Bandung : Alfabeta. hal.66)
- Wignjodipoere, S. (1998). *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wulansari, D. (2012). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zuhrani. (2017). *Serba-Serbi Hukum Adat*. (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung). Skripsi (Tidak dipublikasi)
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yakub. Dt. B, N. (1989). *Minangkabau tanah pusaka: Tambo Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Yushadani. (2009). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*". (Skripsi Tidak

Dipublikasi). Fakultas  
Syariah, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga,  
Yogyakarta.

**Sumber Dokumen :**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1  
Tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16  
Tahun 2019.

**Internet :**

<http://bachremifananda.wordpress.com/2013/10/15/adat-perkawinan-minangkabau> diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 12.27 wib

[https://www.kompasiana.com/wempi/kawin-sasuku-pantang-adatminangkabau\\_552ac084f17e61703ad623bd](https://www.kompasiana.com/wempi/kawin-sasuku-pantang-adatminangkabau_552ac084f17e61703ad623bd), diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 00.54 wib



